



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim

Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamrun Bin Hasirun;
2. Tempat lahir : Tarafu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Bure, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kakalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hamrun Bin Hasirun ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 dengan tahanan Rutan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor  
1/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan majelis  
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 4 Januari  
2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamrun Bin Hasirun bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan terdakwa Hamrun Bin Hasirun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Repsol warna orange DT 6716 CG, dikembalikan kepada Saksi Srianto Bin Magelan;
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam DT 9243 AG, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HAMRUN Bin HASIRUN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 19.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolo Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HAMRUN Bin HASIRUN yang mengemudikan mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam nomor polisi DT 9243 AG yang hendak pulang ke rumahnya di Bure setelah selesai mengantar barang angkutannya di Kelurahan Kaisabu dan ketika mobil yang dikemudikannya dengan kecepatan 40 Km/Jam berada di jalan Pahlawan Kelurahan Kadolo Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya kurang lebih jarak 71 (tujuh puluh satu) meter sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, terdakwa yang awalnya mengemudikan mobilnya pada posisi jalur kiri, terdakwa melihat ada mobil yang hendak keluar dari lorong jalan sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya melewati sebagian garis tengah jalan ( As jalan raya ) untuk melewati mobil dari lorong tersebut dan dengan tetap posisi mobil yang dikemudikan terdakwa masih bergerak melewati sebagian garis tengah jalan hingga berada disekitar depan mini Market Dua Sekawan, tiba-tiba terdakwa baru melihat kurang lebih jarak 2 (dua) meter dari arah berlawanan mobil dari terdakwa ternyata ada pengendara sepeda motor Honda Blade Repsol warna orange Nomor Polisi DT 6716 CG yang bergerak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan arah dengan mobil terdakwa pada posisi sepeda motor berada pada jalurnya yang dikendarai oleh Lelaki SRIANTO membonceng perempuan SURYANI, sehingga terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikemudikannya kembali ke jalurnya akan tetapi karena posisi mobil terdakwa sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai lelaki SRIANTO akibatnya bagian kanan ujung depan bak mobil terdakwa membentur stang stir sepeda motor lelaki SRIANTO lalu kemudian pada bagian bak mobil belakang menghantam pula lutut kaki kanan dari perempuan SURYANI sehingga perempuan SURYANI terlempar jatuh dari sepeda motor dan mengalami luka patah lutut kanan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah menimbulkan orang lain yakni perempuan SURYANI mengalami luka berat sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam ( Siloam Hospitals) Buton Nomor : 04/VER/SHBN/MRD/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat oleh dr. IAN HUANG yakni dokter yang memeriksa korban perempuan SURYANI pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 20.50 wita, dengan hasil pemeriksaan yakni Tepat di atas lutut kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 x 4 cm, tepi tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif dan terlihat adanya tulang yang patah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMRUN Bin HASIRUN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 19.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolo Kecamatan Wolio Kota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HAMRUN Bin HASIRUN yang mengemudikan mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam nomor polisi DT 9243 AG yang hendak pulang ke rumahnya di Bure setelah selesai mengantar barang angkutannya di Kelurahan Kaisabu dan ketika mobil yang dikemudikannya dengan kecepatan 40 Km/Jam berada di jalan Pahlawan Kelurahan Kadolo Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya kurang lebih jarak 71 (tujuh puluh satu) meter sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, terdakwa yang awalnya mengemudikan mobilnya pada posisi jalur kiri, terdakwa melihat ada mobil yang hendak keluar dari lorong jalan sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya melewati sebagian garis tengah jalan ( As jalan raya ) untuk melewati mobil dari lorong tersebut dan dengan tetap posisi mobil yang dikemudikan terdakwa masih bergerak melewati sebagian garis tengah jalan hingga berada disekitar depan mini Market Dua Sekawan, tiba-tiba terdakwa baru melihat kurang lebih jarak 2 (dua) meter dari arah berlawanan mobil dari terdakwa ternyata ada pengendara sepeda motor Honda Blade Repsol warna orange Nomor Polisi DT 6716 CG yang bergerak berlawanan arah dengan mobil terdakwa pada posisi sepeda motor berada pada jalurnya yang dikendarai oleh Lelaki SRIANTO membonceng perempuan SURYANI, sehingga terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikemudikannya kembali ke jalurnya akan tetapi karena posisi mobil terdakwa sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai lelaki SRIANTO akibatnya bagian kanan ujung depan bak mobil terdakwa membentur stang stir sepeda motor lelaki SRIANTO lalu kemudian pada bagian bak mobil belakang menghantam pula lutut kaki kanan dari perempuan SURYANI sehingga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan SURYANI terlempar jatuh dari sepeda motor dan mengalami luka pada lutut kanan serta ada kerusakan pada bagian stang stir kendaraan sepeda motor lelaki SRIANTO;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah menimbulkan orang lain yakni perempuan SURYANI mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam (Siloam Hospitals) Buton Nomor : 04/VER/SHBN/MRD/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang dibuat oleh dr. IAN HUANG yakni dokter yang memeriksa korban perempuan SURYANI pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 20.50 wita, dengan hasil pemeriksaan yakni Tepat di atas lutut kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 x 4 cm, tepi tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif dan terlihat adanya tulang yang patah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Srianto Bin Magelan Mochtar

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak juga mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berboncengan motor dengan isteri saksi yang bernama Suryani dari arah Kota Baubau menuju kearah Sorawolio, pada saat didepan Toko Dua Sekawan motor saksi bersenggolan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju dari arah yang berlawanan dengan saksi, dan bagian depan mobil Terdakwa mengenai stang setir dan kaca spion sebelah kanan saksi, lalu bak belakang mobil Terdakwa mengenai lutut sebelah kanan isteri saksi sehingga isteri saksi terjatuh dari motor Saksi;
- Bahwa kuku jari manis Saksi sebelah kanan membiru dan isteri Saksi mengalami patah dan luka pada bagian atas lutut sebelah kanan;
- Bahwa kecepatan motor saksi waktu itu  $\pm$  30 km/jam dan Saksi tidak tahu berapa kecepatan Terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut, namun agak kencang;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melewati batas jalan dan saat itu kondisi jalan beraspal, lurus, dan tidak hujan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyalakan lampu sein dan tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak saksi dan isteri saksi, Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya;
- Bahwa saksi mempunyai SIM dan sebelum terjadi kecelakaan, kondisi motor Saksi dalam keadaan baik seperti rem, kaca spion, dan klakson;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sampai sekarang isteri saksi belum bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberi bantuan atau santunan kepada keluarga Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



2. Saksi Suryani Binti H. Muhammad Sidiq

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi berboncengan motor dengan suami saksi yang bernama Srianto dari arah Kota Baubau menuju kearah Sorawolio, pada saat didepan toko Dua Sekawan motor yang dikendarai suami saksi bersenggolan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju dari arah yang berlawanan dengan motor saksi, dan bagian depan mobil Terdakwa mengenai stang setir dan kaca spion sebelah kanan motor yang dikendarai oleh suami saksi, lalu bak belakang mobil Terdakwa mengenai lutut saksi sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dari motor;
- Bahwa Saksi mengalami patah dan luka pada bagian atas lutut sebelah kanan sedangkan suami saksi kuku jari manisnya sebelah kanan membiru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan motor yang dikendarai suami saksi waktu itu, namun suami saksi mengendarai motornya pelan atau tidak laju;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak saksi dan suami saksi, Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sampai sekarang isteri saksi belum bisa beraktivitas seperti biasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah memberi uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Saksi Yudha Bin La Fauri, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 3. Saksi Yudha Bin La Fauri

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya setelah saksi belanja di mini market Dua Sekawan, kemudian saksi hendak pulang ke kos-kosan saksi, pada saat saksi berada ditempat parkir pinggir jalan, saksi melihat mobil pick Up Suzuki Carry warna hitam DT. 9243 AG yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah kilo 5 menuju kearah Kota Baubau dengan kondisi mobil keluar jalur kemudian menyambar sebuah sepeda motor Honda Blade Repsol warna orange DT. 6716 CG yang dikendarai oleh Sianto berboncengan dengan Suryani, yang pada saat itu saksi melihat bergerak dari arah berlawanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa sesaat sebelum ataupun pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi melihat mobil pick Up Suzuki Carry warna hitam DT. 9243 AG yang dikemudikan oleh Terdakwa lumayan laju tetapi saksi tidak mengetahui persis kecepatannya;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi mobil pick Up Suzuki Carry warna hitam DT. 9243 AG tidak membunyikan klakson mobilnya dan saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa akibatnya kecelakaan tersebut Suryani mengalami patah dan luka pada bagian atas lutut sebelah kanan dan dirawat di RSU Siloam Kota Baubau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil pick Up Suzuki Carry warna hitam dari karya baru hendak pulang kerumah Terdakwa di Bure pada saat didepan toko Dua Sekawan, mobil Terdakwa keluar jalur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyambar sebuah motor Honda Blade Repsol warna orange yang dikendarai oleh Srianto yang berboncengan dengan Suryani yang bergerak dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan berapa kecepatan mobil Terdakwa saat itu, tetapi agak kencang dan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut melewati garis tengah (as jalan) karena menghindari sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan;
  - Bahwa dalam mengendarai mobil tersebut Terdakwa mempunyai SIM;
  - Bahwa Terdakwa melihat motor tersebut setelah jarak sudah dekat dan tidak membunyikan klakson;
  - Bahwa setelah menabrak saksi Srianto dan isterinya, Terdakwa tidak menghentikan kendaraan Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa telah menyambar motor saksi Srianto dan isterinya;
  - Bahwa Terdakwa tahu setelah pagi harinya Terdakwa ditelepon oleh Polantas;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, kondisi mobil Terdakwa dalam kondisi baik seperti lampu, rem, kaca spion, dan klakson;
  - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Srianto dan isterinya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
  - Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Repsol warna orange DT 6716 CG;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam DT 9243 AG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Siloam ( Siloam Hospitals) Buton Nomor : 04/VER/SHBN/MRD/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 yang dibuat oleh dr. IAN HUANG yakni dokter yang memeriksa korban perempuan SURYANI pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 20.50 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tepat di atas lutut kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 x 4 cm, tepi tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif dan terlihat adanya tulang yang patah;

Kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat, serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil pick Up Suzuki Carry warna hitam dari karya baru hendak pulang kerumah Terdakwa di Bure pada saat didepan toko Dua Sekawan, kemudian mobil Terdakwa keluar jalur melewati garis tengah (as jalan);
- Bahwa karena Terdakwa tidak hati-hati kemudian mobil Pick Up Suzuki Carry yang dikendari Terdakwa yang telah keluar dari jalur melewati garis tengah (as jalan) karena menghindari sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan tiba-tiba melaju dari arah yang berlawanan motor yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh saksi Srianto, sehingga mobil Pick Up tersebut pada bagian depan mobil mengenai stang setir dan kaca spion sebelah kanan motor yang dikendarai oleh Saksi Srianto, lalu bak belakang mobil Terdakwa mengenai lutut Saksi Suryani sebelah kanan sehingga Saksi Srianto dan Saksi Suryani terjatuh dari motor;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Suryani mengalami patah dan luka pada bagian atas lutut sebelah kanan sehingga sampai sekarang belum bisa beraktivitas seperti biasanya sedangkan suami saksi yaitu Saksi Srianto kuku jari manisnya sebelah kanan membiru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur dengan korban luka berat;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Hamrun Bin Hasirun dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, didalam bukunya mengemukakan antara lain *culpa itu mengandung 2 (Dua) syarat :*

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang berhati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bahwa apabila tidak dapat dibayangkan adanya suatu akibat, maka tidak terdapat culpa;

Menimbang, bahwa kriteria dari kurang berhati-hati ini dapat dikatakan : Seseorang adalah kurang berhati-hati, atau lalai, apabila ia tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; (vide : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Prof. Satochid Kartanegara, SH, dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, BAGIAN II, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa/BLM, Hal. 495);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : DT 9243 AG yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Blade Repsol warna orange dengan Nomor Polisi : DT 6716 CG yang dikendarai oleh Saksi Srianto berboncengan dengan isterinya yaitu Saksi Suryani;

Menimbang, bahwa kekurang hati-hatian atau adanya kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa pada saat mobil Pick Up yang dikemudikan oleh



terdakwa bergerak dari karya baru hendak pulang kerumah Terdakwa di Bure dan pada saat didepan toko Dua Sekawan mobil Terdakwa keluar jalur melewati garis tengah (as jalan), kemudian mobil Pick Up Suzuki Carry yang dikendari Terdakwa yang telah keluar dari jalur tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai saksi Srianto, sehingga mobil Pick Up Terdakwa tersebut pada bagian depan mobil mengenai stang setir dan kaca spion sebelah kanan motor yang dikendarai oleh Saksi Srianto, lalu bak belakang mobil Terdakwa mengenai lutut Saksi korban Suryani sebelah kanan sehingga Saksi Srianto dan Saksi korban Suryani Binti H. Muhammad Sidiq terjatuh dari motor;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan mobil Pick Up tidak menyalakan lampu sein dan membunyikan klakson pada saat mobil Terdakwa keluar jalur, seharusnya terdakwa pada saat keluar jalur menyalakan lampu righting atau lampu sein yang berfungsi sebagai indikator pada kendaraan ketika berbelok atau melaju ke arah berlawanan yang keluar dari garis tengah (as jalan) sehingga bisa terlihat oleh kendaraan lain dari arah yang berlawanan dan membunyikan klakson untuk memberi tanda bagi kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, padahal kondisi mobil Terdakwa pada saat itu dalam kondisi yang baik dan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan korban luka berat**

Menimbang, di dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan yang dimaksud dengan luka berat yaitu :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.50 Wita, bertempat di depan Toko Dua Sekawan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Saksi korban Suryani Binti H. Muhammad Sidiq dirawat di Rumah Sakit Siloam (Siloam Hospitals) Buton, dengan hasil Visum et Repertum dari Nomor : 04/VER/SHBN/MRD/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 yang dibuat oleh dr. IAN HUANG yakni dokter yang memeriksa korban perempuan SURYANI pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 20.50 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tepat di atas lutut kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 x 4 cm, tepi tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif dan terlihat adanya tulang yang patah, Kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi korban Suryani Binti H. Muhammad Sidiq sesuai dengan Visum et Repertum tersebut diketahui mengalami luka patah pada lutut sebelah kanan sehingga sampai sekarang tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan terdakwa terbukti bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Suryani Binti H. Muhammad Sidiq mengalami luka patah pada lutut sebelah kanan sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi korban Suryani Binti H. Muhammad Sidiq dan juga sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Repsol warna orange DT 6716 CG;
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam DT 9243 AG;

, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Hamrun Bin Hasirun tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamrun Bin Hasirun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Repsol warna orange DT 6716 CG, dikembalikan kepada Saksi Srianto Bin Magelan;
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam DT 9243 AG, dikembalikan kepada Terdakwa Hamrun Bin Hasirun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Ruslan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bau



Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.